

TINJAUAN SOSIOLOGIS FATWA ULAMA KONTEMPORER TENTANG STATUS HUKUM NIKAH MISYAR

Moh.Nurhakim; Khairi Fadly
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

Misyar marriage is a form of marriage where the woman does not demand that duly acquired rights in marriage, birth of a living. The woman has revoked his right to a man who would marry her and the woman requires only a living mind alone. Misyar marriage is usually applicable to women in high places or who has in his possession a lot, but have not married because there is no man who would come near the woman. Misyar marriage raises debate especially among contemporary scholars. Because the new model known misyar marriage today, then the dissent of contemporary scholars in determining the legal status. They are divided into two groups, ie groups that allow and proscribe groups that misyar marriage. This paper reveals the scholars of contemporary debates on the legal status of marriage.

PENDAHULUAN

Nikah merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral dan dinantikan oleh setiap manusia. Melalui pernikahan hal-hal yang semula dilarang menjadi boleh. Dalam pernikahan, sepasang suami istri melakukan komitmen (*ijab-qabul*) untuk mengarungi kehidupan bersama sehidup-semati. Sehingga timbullah hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sebagai pelembagaan hubungan yang sah dan baik, ternyata pernikahan bukan semata-mata fenomena agama, tetapi juga sebagai fenomena budaya. Dikatakan fenomena budaya karena dalam pernikahan banyak terklait dengan budaya, dan bahkan terkadang mengalahkan fenomena agama. Seperti ketentuan mahar yang sangat mahal dan tinggi,¹⁾ bentuk *khitbah*,²⁾ dan bentuk-bentuk pernikahan itu sendiri.

1) Di sebagian tempat di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, mahar dipatok sangat tinggi dan terkadang disesuaikan dengan status sosial si mempelai perempuan bahkan calon mempelai laki-laki harus menyiapkan biaya pernikahan dan resepsi yang dikehendaki oleh pihak keluarga perempuan.

2) Khitbah adalah proses lamaran yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Ada yang melakukan tradisi "menculik" calon mempelai dahulu, kemudian dilaksanakan pertemuan antarkeluarga

Kalau kita cermati, banyak sekali bentuk-bentuk pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Seperti nikah muth'ah, nikah kontrak, dan nikah sirri (Mishry dan Umar, 2006). Nikah muth'ah umpamanya, kerap dilakukan oleh umat Islam yang beraliran Syi'ah. Sedangkan nikah kontrak masih sering ditemui pada kalangan masyarakat Sunni seperti, konon di kawasan Puncak Bogor tak jarang praktek pernikahan ini dilakukan oleh para wisatawan dengan wanita setempat. Begitu juga nikah sirri yang penuh kontroversi di kalangan umat Islam sendiri masih banyak dilakukan oleh para tokoh agama.

Selain bentuk-bentuk pernikahan seperti disebutkan di atas, terdapat juga pernikahan yang dapat dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang "*tidak umum*", dan hingga saat ini masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, seperti pernikahan yang disebut dengan *misyār*.

Pernikahan *misyār* adalah sebuah bentuk pernikahan di mana wanita tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Pernikahan *misyār* ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita tersebut. Adapun laki-laki bukan tidak mau memperisteri wanita itu, tetapi karena wanita itu lebih berharta dari laki-laki itu. Jadi, atas dasar faktor itu laki-laki enggan untuk mendekati wanita yang kaya.

Fenomena nikah *misyār* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan orang-orang di Negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan wanita-wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan (Qardhawi, 1421 H). Dalam masyarakat perkotaan di negara-negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, pernikahan *misyār* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak, maka sang suami yang menikahnya secara *misyār* tersebutlah yang datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami *misyār*-nya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik

â

nafkah maupun tempat tinggal (<http://yunalisra.blogspot.com>).

Sebagaimana bentuk-bentuk pernikahan sebelumnya, pernikahan seperti inipun juga menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama kontemporer. Karena model nikah misyar baru dikenal masa kini, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat menghukuminya. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang membolehkan dan kelompok yang mengharamkan nikah misyar.

Pertama, adalah kelompok yang membolehkan nikah misyar. Menurut kelompok ini nikah misyar juga mewujudkan maslahat syari'at. Dimana pasangan suami isteri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Pendapat ini didukung oleh Yusuf Qardawi, al-Syeikh Ali Jum'ah al-Syafie, Syeikh Nasr Farid Wasil (bekas mufti Mesir), dan Wahbah Zuhaili (Zuhaili, 1984). Secara hukum, nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Dimana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Pendapat ini mengambil sebuah hadis sebagai dalil sahnya nikah misyar, diantaranya hadis tentang bolehnya isteri menggugurkan hak hari gilirannya kepada isteri lainnya. Seperti kasus Saudah, isteri Rasulullah, menyerahkan giliran harinya kepada Aisyah (Al-Asqalani, tt).

Kedua, adalah kelompok yang mengharamkan nikah misyar. Pendapat ini didukung oleh Syeikh Muhammad Nashiruddin Albani, Ali Qurah Dagi, dan Abdul Sattar Jubali, Dosen Hukum Islam Universitas Al-Azhar yang menguatkan pendapat yang mengatakan haramnya nikah Misyar. Sebab, nikah misyar tidak mewujudkan tujuan syari'at dalam nikah. Dimana praktek nikah misyar lebih banyak mengabaikan hakikat nikah. Seperti adanya kasih sayang, tempat tinggal, terjaganya keturunan dengan baik, dan adanya ikatan pernikahan yang sempurna dari semua segi (al-Asya 1426 H). Menurut Sattar, nikah misyar yang dalam pandangan kelompok yang membolehkan dianggap sebagai solusi itu justru dikhawatirkan akan merampas hak-hak kaum wanita.

Pertentangan pendapat di antara mereka ini berangkat dari titik tolak yang berbeda dalam memotret model pernikahan misyar ini. Yusuf al-Qardhowi misalnya, melihat nikah misyar ini adalah sesuatu yang positif untuk menghindari kemaksiatan dan memudahkan perempuan-perempuan karir yang sudah tua agar dapat melakukan pernikahan yang sah. Sedangkan al-Bani menolak dengan alasan bahwa nikah misyar melanggar nilai-nilai syara'. Oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang status nikah misyar

dengan sudut pandang sosiologis dan untuk menelusuri "*standing position*" fatwa-fatwa tersebut yang saling bertentangan diantara mereka.

ISTILAH DAN LATAR BELAKANG NIKAH MISYAR

Dalam, al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adabu wa al-'Ulum, dijelaskan kata *misyâr* berasal dari kata sayara (سار), yang berarti "*sudah berjalan*". Sedangkan *misyâr* merupakan sighat mubalaghah. Secara istilah, nikah *misyâr* memang tidak ditemukan dalam konteks pemikiran Islam klasik. Bahkan menurut Yusuf al-Qardhawi, istilah *misyâr* ini hanya diformulasikan dari beberapa fakta-fakta dan praktik-praktik pernikahan yang telah dilakukan oleh sebagian orang di masyarakat Timur Tengah.

Dengan demikian, definisi tentang nikah *misyâr* menjadi tidak tunggal dan tidak pasti. Mengingat makna *misyâr* tidak ditemukan dalam istilah atau tradisi pernikahan di masa-masa awal Islam. Sehingga siapa pun dapat memberikan definisi sesuai dengan cara pandang yang digunakan dalam melihat dan memahami nikah *misyâr* ini.

Kesulitan ini juga diakui oleh Khalid Mas'ud, bahwa kesulitan untuk mendefinisikan istilah nikah *misyâr* ini tidak hanya terletak pada ketiadaan istilah dalam tradisi Islam sendiri, tetapi juga menyangkut praktik dan social setting di mana pernikahan ini dilakukan. Menurutnya, setiap tempat akan memberikan nama yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial budayanya (Mas'ud, 2007).

Kendatipun istilah nikah *misyâr* tidak ada presedennya pada masa awal-awal Islam, berdasarkan fakta dan praktiknya, Yusuf al-Qardhawi telah berusaha memberikan penjelasan mengenai nikah *misyâr*. Menurutnya, nikah *misyâr* adalah pernikahan dimana seorang laki-laki pergi ke rumah perempuan dan perempuan tersebut tidak pindah (bersama) di rumah pihak laki-laki. Dan biasanya pernikahan ini adalah yang kedua kali atau yang laki-laki sudah mempunyai isteri pertama (Ibrahim, 2010).

Sedangkan menurut Abdullah bin Sulaiman, nikah *misyâr* adalah pernikahan yang sempurna syarat dan rukunnya, isteri melepas kewajiban yang mengikatnya, tetapi mungkin suami-isteri telah rela dan sepakat tidak ada hak bermalam untuk isteri dan bagian, namun sang isteri menyuruh pulang suaminya kapan saja ingin mengunjungi isterinya yang pertama pada saat kapan pun siang atau malam, begitu juga sebaliknya (Syami, 2008). Begitu juga definisi yang diberikan oleh Umar bin Su'ud al-'Aid bahwa nikah *misyâr* adalah pernikahan yang

(المسيار)

dilaksanakan dengan meniadakan syarat sebagian hak-hak perempuan terutama dalam hal tempat tinggal dan nafaqah (Syami, 2008).

Pada dasarnya, praktik nikah misyar bukan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat muslim saat ini. Karena model pernikahan ini telah lama dipraktikkan di kalangan masyarakat Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Mesir. Kemudian berkembang ke beberapa Negara seperti Singapura dan Malaysia dan lainnya.

Menurut Muhammad To'mah al-Qudhah, perkahwinan misyar telah lama dilakukan oleh orang-orang Islam di beberapa belahan dunia. Dalam pendapatnya, Ibnu Qudamah pernah menyebut dalam Kitab al-Mughni, tetapi dengan istilah yang berbeda, yaitu: kawin malam dan kawin siang (zawaj al-layliyyat dan al-nahariyat). Persoalan ini juga pernah disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang melopor mazhab Hanbali. Pada zaman modern, perkahwinan misyar pada awalnya dikatakan berlangsung di daerah al-Qusaym di Saudi, yaitu perkahwinan Fahd Ghanim. Perkahwinan ini telah difatwakan sebagai suatu perkawinan yang sah oleh Sheikh Ibn Uthaymin. Perkahwinan seperti ini terus menyebar di Mesir, Sudan, Lubnan, Afghanistan dan lain-lain.

â

Sebagaimana pernikahan pada umumnya, nikah misyar juga memenuhi persyaratan seperti; ijab-qabul, adanya wali, mahar, dan saksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang sesuai syara'. Hanya yang membedakan dengan pernikahan pada umumnya adalah pihak suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafaqah (harta) dan tempat tinggal kepada pihak isteri (<http://www.saaaid.net>).

Dalam konteks inilah nikah misyar menjadi polemik di kalangan ulama dan masyarakat Islam sendiri. Karena dengan tiadanya kewajiban memberikan nafaqah dan tempat tinggal kepada isteri dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isterinya.

Untuk kasus Indonesia, praktik pernikahan seperti model nikah misyar sebenarnya banyak yang mempraktikkan. Di sebagian masyarakat Indonesia, banyak ditemukan suami yang ikut ke rumah isteri dan pihak keluarga isteri yang menyediakan rumah bagi mereka berdua. Bahkan untuk nafaqah masih dibantu oleh pihak perempuan. Jika kita mengacu pada praktik nikah misyar yang terjadi di masyarakat Timur Tengah, maka sebenarnya model pernikahan seperti nikah misyar ini telah banyak dipraktikkan oleh sebagian masyarakat kita. Tetapi pernikahan tersebut tidak dinamai nikah misyar.

Pendek kata, perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana

wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir dan tempat tinggal. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja (Welchman, 2007). Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta banyak tetapi masih belum kawin karena sibuk karir atau belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita tersebut.

POLEMIK FATWA NIKAH MISYAR

Nikah misyar telah menjadi salah satu bentuk pernikahan yang sering dilakukan oleh sebagian orang masyarakat Timur Tengah. Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa nikah misyar bukan sesuatu yang baru, tetapi sebagai fenomena yang sudah masyhur di kalangan masyarakat sejak dulu.

Tujuan dari kawin misyar ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isteri keduanya untuk memberi tempat tinggal, memberi nafaqah, dan memberikan hak yang sama dibanding isteri yang lain (isteri pertama). Diskon ini diperoleh hanya oleh seorang laki-laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan melindungi (Qardhaw, 2002).

Hingga saat ini, keberadaan nikah misyar masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ada sebagian orang yang secara tegas merasa resah dan menilainya haram. Karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang nikah yang sah dan benar. Tidak sedikit pula orang dan bahkan ulama kontemporer yang membolehkan (menilai sah) keberadaan nikah misyar.

Diantara ulama yang pro nikah misyar ini adalah Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Dua ulama terkemuka ini menfatwakan bahwa nikah misyar itu boleh dilakukan selama memenuhi syarat seperti; ijab-qabul, adanya saksi, wali, dan mahar. Bagi Yusuf al-Qardhawi, yang paling substansial dari sebuah pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Jika dua hal ini terpenuhi secara syar'i, maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam.

Senada dengan al-Qardhawi, Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa nikah misyar adalah bagian dari nikah 'urf. Sedangkan nikah Urfi oleh Zuhaily didefinisikan sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dicatat secara resmi oleh otoritas yang berwenang dan mendapat tugas dari pemerintah. Begitu juga nikah misyar yang tidak dicatatkan secara resmi ke mahkamah syar'iyah (Zuhaily, 2006). Atau dalam konteks Indonesia, tidak dicatatkan dalam KUA bagi yang beraga Islam atau di Pencatatan Sipil bagi yang selain Islam

â

Di mana nikah misyar juga dilakukan dengan adanya ijab-qabul, hadirnya dua saksi dan wali. Hanya pernikahan ini tidak dicatatkan secara administratif pemerintah. Hak-hak perempuan tidak terpenuhi (nafaqah dan tempat tinggal), namun pernikahannya tidak cacat secara hukum (Zuhaily, 2001).

Dengan demikian, Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan bahwa seorang ahli fiqh tidak dapat membatalkan nikah misyar yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan atau menganggapnya sebagai zina gara-gara adanya *tanazul*.³⁾ Karena bagi Qardhawi, wanita yang sudah mukallaf yang tahu kemaslahatan dirinya dan menurut pertimbangannya.

Lain lagi dengan Syaikh Abdullah bin Baz, dalam pandangan Bin Baz nikah misyar itu tidak boleh. Karena tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan yang syar'i, yaitu diumumkan (i'lan). Menurut bin Baz, i'lan dalam pernikahan yang syar'i, menjadi salah satu penyebab sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Nikah misyar juga dianggap tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat yaitu; diumumkan. Bahkan bagi Bin Baz, seseorang yang menyembunyikan pernikahannya dianggap tidak sah dan pernikahan tersebut disamakan dengan zina (Baz, tt).

ANALISIS SOSIOLOGIS

Pernikahan adalah sesuatu hal yang alamiah dan manusiawi. Setiap manusia yang normal secara fisik dan psikis, tentunya ia akan mengalami fase pernikahan. Karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan regenerasi kehidupan. Pada prinsipnya, nikah itu mudah dan menyenangkan bagi siapa saja yang melaksanakannya dengan baik dan benar. Tentunya bagi mereka yang benar-benar memahami makna dan tujuan pernikahan.

Sejak disyariatkan dalam Islam sebagai mekanisme hubungan suami isteri yang sah, nikah mengalami perkembangan bentuk dan cara yang bermacam-macam. Jika diamati dalam kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa ulama, banyak praktik-praktik pernikahan yang dilakukan oleh manusia (Mishry dan 'Imar, 2006). Diantara jenis pernikahan tersebut adalah: nikah mut'ah, nikah, nikah tahlil, nikah sirri, nikah shighar, nikah 'urfi dan nikah misyar (Nasiri, 2010). Dalam konteks nikah misyar, bentuk pernikahan ini relatif baru jika dibandingkan dengan nikah mut'ah dan nikah muhallil. Keduanya mempunyai sejarah dalam

3) Tanazul adalah pembebasan kewajiban suami terhadap isteri berupa nafaqah dan tempat tinggal yang seharusnya dipenuhi setelah terjadinya pernikahan.

kehidupan umat Islam sejak zaman nabi. Sedangkan nikah misyar baru muncul dan berkembang di era kehidupan masyarakat muslim yang sudah mulai modern.

Sejarah nikah misyar adalah sejarah dimana pernikahan dilakukan tanpa tuntutan hak dari pihak wanita. Kondisi ini dilakukan karena pihak wanita sudah tidak membutuhkan nafaqah fisik (materi dan tempat tinggal). Hal ini dilakukan karena keadaan wanita tersebut memiliki materi yang banyak dan hanya membutuhkan perlindungan dan kepuasan batin dari pihak laki-laki. Harta, kekayaan dan bentuk materi lainnya tidak terlalu membutuhkannya.

Biasanya nikah misyar dilakukan oleh wanita-wanita kaya yang belum sempat menikah pada usia muda. Tertundanya pernikahan tersebut dapat disebabkan karena banyak wanita yang memilih berkarir lebih dahulu sehingga lewat masa-masa untuk menikah. Atau juga disebabkan belum ada laki-laki yang melamarnya untuk melakukan pernikahan.

Jika dilihat dari sudut pandang agama, sebenarnya tidak ada syarat dan rukun yang dilanggar dalam praktik nikah misyar. Karena dalam nikah misyar juga ada ijab-qabul, wali, dua saksi dan mahar. Hal ini yang menyebabkan Yusuf al-Qardhawi tidak berani melarang atau membatalkan akad nikah misyar (Qardhawi, 2009).

Diakui oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa nikah semacam ini memang bukanlah tipe yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi kita tidak dapat menafikan perkembangan kehidupan manusia yang begitu signifikan di tiap-tiap lini kehidupan. Sehingga sedikit banyak mempengaruhi status hukum segala sesuatu, termasuk dalam masalah pernikahan.

Masalah nazar adalah kewajiban yang muncul setelah adanya ikatan pernikahan yang sah. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mulai dari yang material (*nafaqah*) hingga yang immaterial (kasih sayang, perlindungan dan kepuasan batin). Tetapi status kewajiban yang timbul karena sebab ikatan pernikahan ini tidak serta merta tetap selamanya. Bisa saja ada perubahan karena beberapa faktor yang menghalangi.

Membebaskan tanggungan suami dalam hal materi dan tempat tinggal sebenarnya tidak menjadi masalah jika dilakukan oleh isteri dengan sadar dan rela. Apalagi bagi seorang isteri yang memiliki harta banyak dan tidak membutuhkan nafaqah dan tempat tinggal dari suami.

Kondisi perempuan zaman dulu dan perempuan sudah jauh berbeda dalam hal peran di ruang publik. Perempuan dulu lebih banyak menyibukkan diri

â

sebagai ibu rumah tangga semata, sedangkan perempuan sekarang ada yang mengambil peran di ruang publik. Jika perempuan dulu hanya mengandalkan harta dari warisan orang tua dan nafaqah dari suami. Berbeda dengan perempuan saat sekarang yang dapat mencari uang sendiri. Karir yang tinggi memungkinkan bagi seorang perempuan menjadi orang yang kaya. Sehingga tidak mengandalkan harta warisan dari orangtua dan harta dari suami.

Jika hal ini dilihat dari konteks perkembangan hukum, menjadi niscaya pembebasan tanggungan yang diberikan oleh isteri kepada suami. Karena yang dibutuhkan seorang isteri dari pernikahan misy ar adalah perlindungan dan kepuasan batin. Sehingga hukum "kewajiban" member nafaqah seorang suami bisa gugur jika isteri sudah membebaskannya.

Begitu juga tentang kondisi perempuan-perempuan yang cukup umur dan belum menikah. Secara psikologis, mereka merasa tidak nyaman hidup sendiri dan merasa membutuhkan pendamping hidup. Secara biologis, tentunya menginginkan tersalurkan hasrat seksualnya. Kenyataan seperti ini memerlukan penyelesaian yang harus segera diatasi.

Jika perempuan-perempuan tersebut hanya dapat melakukan nikah dengan model pernikahan misy ar, apakah tidak dibolehkan? Jika dianalisa lebih jauh, dikhawatirkan perempuan-perempuan tersebut terperosok pada perbuatan zina. Apabila pernikahan model nikah misyar tersebut menjadi satu-satunya solusi, maka tidak terlalu tepat pengharaman terhadap nikah misyar. Apalagi kalau yang menjadi alasan pengharaman nikah misyar tersebut adalah tidak tercapainya tujuan nikah seperti: sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena menurut Bin Baz, tiga hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pernikahan.

Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengabaikan pengharaman yang hanya berpijak pada tujuan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi bahwa perubahan fatwa hukum tidak hanya karena adanya perubahan kondisi, tempat, waktu, dan tradisi. Tetapi juga karena perubahan kemampuan ekonomi, sosial dan politik (Qardhawi, 2009). Sehingga hukum Islam benar-benar berlaku untuk setiap waktu dan masa dengan sifatnya yang elastis. Karenanya, pembebasan kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada suami tidak dianggap melanggar syariat Islam.

Melihat perkembangan kemampuan perempuan di masa modern ini, kewajiban nafaqah dan menyediakan tempat tinggal bagi seorang suami perlu dipertimbangkan kembali. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor-sektor strategis dengan bayaran yang sangat tinggi. Dan terkadang jauh lebih

tinggi dari pendapatan seorang suami. Masihkan kewajiban nafaqah dibebankan kepada suami dalam praktik nikah misy r?

Nikah misy r tidak hanya sebagai sarana untuk perempuan-perempuan berumur tua yang belum menikah. Nikah misyar akan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, seperti kumpul kebo, free sex, dan terhindar dari gunjingan masyarakat. Perempuan-perempuan tua yang masih lajang, akan menjadi sorotan masyarakat banyak. Apalagi jika perempuan tersebut bekerja di sektor publik. Asumsi masyarakat sedikit banyak akan negative terhadap perempuan tersebut.

Di sinilah nikah misyar dapat dilihat dan terasa manfaatnya sebagaimana dibenarkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Jika hanya melihat satu aspek normatifnya saja, maka nikah misy r seolah-olah sebagai modus baru pernikahan untuk menghalalkan yang haram. Sehingga kesan nikah misyar hanya sebagai legalisasi terhadap prostitusi yang mengejar kenikmatan dan ekonomi semata.

Sedangkan ketidakbolehan yang ditegaskan oleh Bin Baz, menurut pandangan penulis sebenarnya lebih dititikberatkan pada efek samping dari pernikahan tersebut. Karena Bin Baz menyamakan nikah misy r dengan nikah 'urf. Nikah 'urf dalam pandangan Bin Baz statusnya adalah haram, karena jenis nikah ini biasanya dilakukan menurut kebiasaan yang terjadi pada suatu tempat dan ada syarat yang tidak terpenuhi seperti; i'lan, wali, dan lain-lain. Dari perspektif ini, nikah misyar dikhawatirkan menimbulkan mudarat seperti penelantaran pihak isteri, hak anak untuk memperoleh status secara hukum dan hal-hal lain yang timbul setelah terjadinya akad nikah. Secara sosiologis, mengumumkan pernikahan dapat menjadi keharusan bagi suatu masyarakat tertentu. Karena dikhawatirkan terjadi fitnah sebagai pasangan yang tidak sah menurut agama. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi mengingat kondisi masyarakat yang sangat menghargai norma-norma budaya dan agama.

Namun Bin Baz tidak menjelaskan secara rinci mengapa memasukkan "i'lan" sebagai syarat sahnya pernikahan. Menurut hemat penulis, perdebatan tentang hal ini berangkat dari sebuah hadits Nabi. Diriwayatkan dari Aisyah "Umumkanlah pernikahan ini, jadikanlah ia di masjid-masjid dan tabulah olehnya rebana".⁴⁾

Tetapi ada hadist lain juga yang menjelaskan tentang terjadinya kehalalan yang diharamkan dengan adanya rebana dan suara (nyanyi). Sebagaimana yang

4) HR Tirmidzi hadis nomer 1089 tentang nikah: bab tentang pengumuman nikah. Menurut Tirmidzi, hadist ini gharib hasan dan bahkan banyak yang menilai lemah.

diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, "Nabi Muhammad bersabda, yang memisahkan yang halal dan yang haram adalah memukul rebana dan suara (nyanyi).

Dalam kerangka ilmu ushul fiqih, hadis ini tidak dapat dijadikan istidlal untuk menetapkan bahwa mengumumkan pernikahan adalah wajib. Karena matan teks tidak menunjukkan dalalah tentang wajibnya mengumumkan. Apalagi haidts yang pertama dianggap lemah.

Telaah sosiologis terhadap hadist ini lebih merupakan sebagai wahana untuk memperkenalkan jika sepasang pria dan wanita telah melaksanakan pernikahan. Bukan sebagai penentu tentang sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Apalagi sampai disamakan dengan praktek perzinaan sebagaimana difatwakan oleh Bin Baz.

PENUTUP

Menurut analisis penulis, fatwa-fatwa yang mengharamkan praktik nikah misyar justeru mengabaikan kenyataan sosial masyarakat yang terus berkembang. Kaidah taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman tidak menjadi pertimbangan untuk menentukan tentang status kewajiban nafaqah bagi seorang suami dalam kasus nikah misyar. Begitu juga tentang kewajiban mengumumkan pernikahan sebagai syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Mereka melihat bahwa dalam nikah misyar terdapat efek negatif diantaranya; pertama, nasib status anak yang dihasilkan dari pernikahan misyar jika pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. Yang jelas anak tersebut akan terugikan apabila akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, seperti surat lahir, akte kelahiran dan lain-lain. Kedua, secara kultural masyarakat kita belum dapat menerima secara terbuka bagi pasangan suami isteri yang dilakukan tidak seperti biasanya. Biasanya, pernikahan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang berlaku dalam ajaran agama dan budaya akan menjadi perbincangan dalam masyarakat. Tentunya hal ini akan menimbulkan efek negative dan terjadinya fitnah.

Fatwa Yusuf Qardhawi pada prinsipnya berusaha agar masalah yang ada dalam nikah misyar dapat ditangkap untuk menjadi solusi bagi wanita-wanita tua yang belum menikah, sedangkan mereka memiliki harta yang banyak dan belum sempat menikah.

5) Hadis ini sohih menurut at-Tirmidzi (1088), an-Nasai (3369), Ibnu Majah (1896).

Dan yang sangat penting adalah, peran pemerintah untuk memberikan jalan keluar terhadap polemik nikah misyar. Kalau memang memungkinkan, diperlukan institusionalisasi secara hukum positif agar nikah misyar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Wallahu 'alam bi al-showab

DAFTAR PUSTAKA

- Baz, Abdul Aziz bin Abdullah .1423 H. Majmu' Fatawa: Maqalat al-Mutanawwi'ah. Riyad: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyad.
- Ibrahim, Abdullah Muhammad Khalil. 2010. Shaurun Mustahidatsatun li 'Aqdi Zawaj fi Dhaui Fiqhi al-Islami wa Qanun al-Ahwal al-Syahshiyah Palestina: Jami'atun Najah al-Wathaniyah.
- Mas'ud, Khalid. 2007. A Social Constructionist Approach to the Study of Sharia Makalah hasil dari transkrip pidato di The Aga Khan University, Pakistan.
- Mishry, Mahmud dan Abu 'Imar .2006. Al-Zawaj al-Islam al-Sa'id, Kairo: Maktabah Shofa.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2009. Faktor-Faktor Pengubah Fatwa. (terj.) Arif Munandar Iswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- _____, 2002. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ma'luf, Luis (tt.) Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adabu wa al-'Ulum . Beirut: Dar al-Fikr.
- Welchman, Lynn. Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview Of Textual Development And Advocacy (2007). Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Zuhaily, Wahbah .2001. Al-Itsnainiyah. (ttp: tp.)
- _____. 2006. Fatawa Mu'ashirah, Damaskus: Dar al-Fikr.

â